



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Winata Mentaya No. 1 Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Telp. / Fax 0730-624392, Website: [www.pagaralamkota.go.id](http://www.pagaralamkota.go.id)  
Kota Pagar Alam Kode Pos : 31551

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN DAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG**  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN**  
**PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu dibentuk tim pembahas/perumus rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pembahasan meliputi:

- a. melaksanakan perumusan dan pengkajian rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
- b. melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota

2. Tugas Sekretariat Tim Pembahasan Pagar Alam meliputi:

- a. mengumpulkan data yang diperlukan Tim Pembahasan;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Tim Pembahasan;
- c. menyiapkan perlengkapan Rapat; dan
- d. membuat Notulen Rapat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 61 Tahun 2021  
Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim  
Pembahasan Rancangan Peraturan  
Walikota tentang Pedoman Pengelolaan  
Pelayanan Publik di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tanggal : 10 AGUSTUS 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	KETUA	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4.	WAKIL KETUA	Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
6.	ANGGOTA	1. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Pagar Alam; 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; 3. Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 61 Tahun 2021  
Tentang : Tim Pembahasan dan Sekretariat Tim  
Pembahasan Rancangan Peraturan  
Walikota tentang Pedoman Pengelolaan  
Pelayanan Publik di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tanggal : 10 Agustus 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA/WAKIL KETUA	Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2.	ANGGOTA	1. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 2. Analisis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 3. Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 4. Analisis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001